



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN



Telp. (0756) 21218

Jln. H. Agus Salim Painan

Fax. (0756) 21218

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 01 / Yankes-DK / I / 2019

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA WILAYAH MONITORING EVALUASI
PIS-PK PUSKESMAS KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Program Indonesia Sehat (PIS) dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Program Indonesia Sehat diperlukan Pendekatan keluarga, yang mengintegrasikan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat secara berkesinambungan, dengan target keluarga, berdasarkan data dan informasi dari Profil kesehatan keluarga serta untuk mendukung tercapainya Standar pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, sehingga diperlukan manajemen Puskesmas yang dilakukan secara berkesinambungan agar menghasilkan kinerja Puskesmas yang efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Pembina Wilayah Puskesmas Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 membentuk Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014) Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5589);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksanaan Tekhnis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Wilayah Puskesmas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan kepala Dinas Kesehatan ini;

KEDUA : Tim Pembina Wilayah Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pemantauan, supervisi, monitoring dan evaluasi dan pembinaan Puskesmas secara berkala sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Tim Pembina Wilayah Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh, terpadu dan terorganisasi.
2. Koordinator Tim pembina Wilayah bertanggung jawab merencanakan, mengkoordinasikan, supervisi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara berkala terhadap Puskesmas di wilayah binaannya terhadap program RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan; SDG's, PIS-PK, SPM Bidang Kesehatan.
3. Anggota Tim pembina Wilayah bertanggungjawab melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara berkala terhadap Puskesmas wilayah binaannya dan melakukan inventarisasi permasalahan yang ada dan merencanakan upaya pemecahan masalah serta merekomendasikannya kepada koordinator tim pembina wilayah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada masing-masing Bidang dan Seksi atau Subbag di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal: Januari 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN



dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes

Pembina Tk. I, IV/B

NIP. 19650531 199803 1 002